

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pemaknaan penyintas reviktimisasi kekerasan seksual atas pengalaman kekerasan seksualnya. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan desain fenomenologi dan teknik analisa *interpretative phenomenological analysis*. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah perempuan belum menikah usia 18-25 tahun yang mengalami kekerasan seksual dalam bentuk fisik lebih dari satu kali, di mana kekerasan pertama terjadi di usia remaja. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan wawancara semi terstruktur. Partisipan berjumlah 3 perempuan yang mengalami onset kekerasan seksual di usia remaja sampai dewasa muda. Terdapat sebelas tema superordinat dari penelitian ini berupa: (1) Pemahaman rendah mengenai kekerasan seksual, (2) Pola komunikasi pasif, (3) Pengalaman diskriminasi gender, (4) Merasa direspon secara negatif, (5) Sulit memproses emosi, (6) *Self blame*, (7) Masalah kepercayaan, (8) Keputusan, (9) Perilaku seksual beresiko pasca trauma, dan (10) Pemulihan diri. Selain itu juga ditemukan satu tema khusus pertumbuhan positif. Melalui penelitian ini, subjek menceritakan makna pengalaman kekerasan seksual berulang yang mereka rasakan. Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam ilmu psikologi di bidang klinis guna memahami bagaimana pemaknaan pengalaman kekerasan seksual dan dampak pada penyintas *sexual revictimization*.

Kata kunci: Kekerasan seksual, *sexual harassment*, reviktimisasi, remaja, *adult sexual abuse*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual merupakan salah satu problematika yang kerap kali terjadi di masyarakat (Change.org, 2016; Komnas Perempuan, 2021). Kekerasan seksual ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari verbal, visual, hingga fisik seperti pemerkosaan (Sumera, 2013; Yuwono, 2018). Apapun bentuknya, kekerasan seksual ini mengakibatkan berbagai dampak negatif bagi penyintasnya, mulai dari depresi (Houle dkk, 2011), disregulasi emosi (Ullman dkk, 2014), PTSD (Walsh dkk, 2011), dan lain sebagainya. Penyintas kekerasan seksual juga memiliki resiko lebih tinggi mengalami reviktimisasi (Culatta dkk, 2020; Sigurvinsdottir & Ullman, 2016; Ullman & Vasquez, 2015). Dengan demikian, penelitian mengenai problematika ini penting diteliti agar gambaran dinamika psikologis pada penyintas dapat dilihat secara lebih menyeluruh.

Kekerasan seksual dapat dialami siapa saja, terlepas dari jenis kelamin, golongan tertentu, hingga batasan usia. Meski demikian, terdapat beberapa golongan yang cenderung lebih rentan mengalami kekerasan seksual, salah satunya perempuan. Komnas Perempuan merilis catatan tahunan yang menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2020, terdapat 299.911 kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP), di mana 2.134 di antaranya merupakan kekerasan berbasis gender. Kekerasan seksual sendiri terjadi sebanyak 962 kasus (55% dari KtP di Ranah Publik atau Komunitas). Laporan mengenai kekerasan seksual dilaporkan dalam berbagai bentuk, seperti: 299 kasus pemerkosaan, 166 kasus pencabulan, 181 kasus pelecehan seksual, 5 kasus

persetubuhan, 10 kasus percobaan pemerkosaan, 371 kasus kekerasan seksual dalam bentuk yang tidak dijelaskan secara spesifik (Komnas Perempuan, 2021).

Selain itu, sebuah survey dari Lentera Sintas Indonesia dengan Change.org terhadap lebih dari 62.000 responden dari berbagai kota dan kabupaten di Indonesia menunjukkan bahwa dari 5 perempuan, 3 di antaranya pernah mengalami pelecehan seksual di tempat umum. Tidak hanya perempuan, 1 dari 10 laki-laki juga pernah mengalami hal serupa dengan kategori pelecehan sebagai berikut: 60% Verbal (komentar mengenai tubuh, suara kecupan/ciuman, klakson, siulan, atau komentar yang menjurus ke arah seksual), 24% fisik (sentuhan, gesekan, dihadang, dikuntit, pengambilan foto tanpa izin, atau diintip), 15% visual (lirikan, kedipan, bermain mata, gestur mengarah ke arah seksual, diperlihatkan kelamin dan/atau masturbasi) (Change.org, 2016).

Sayangnya, meski kekerasan seksual merupakan peristiwa yang kerap terjadi, masyarakat masih menganggap bahwasanya kekerasan seksual merupakan bahasan yang tabu untuk diperbincangkan. Anggapan ini dapat terjadi dikarenakan banyaknya stigma mengenai penyintas kekerasan seksual yang tersebar di masyarakat.

Satu hal yang menarik, penelitian yang dilakukan oleh Joel Wong dkk (2014) menunjukkan bahwasanya anggota komunitas etnis kolektivistis (seperti Asia dan Latin) cenderung menginternalisasi stigma lebih besar dalam merespon kekerasan yang dialami. Internalisasi tersebut dimanifestasikan dalam bentuk *self-blame* dan *shame*. *External shame* (rasa malu yang akibat ketakutan akan persepsi masyarakat mengenai dirinya) secara signifikan berkaitan dengan gejala depresi, rendahnya harga diri, masalah terkait *image* dan reputasi, dan masalah lainnya. Adapun *family shame* (rasa malu akibat pandangan bahwa seseorang mempermalukan nama baik keluarga), secara signifikan terkait dengan ide bunuh diri. *Self-blame*, *shame*, dan reaksi sosial negatif

ini berhubungan dengan munculnya PTSD, depresi, tekanan psikologis dan fisik, disregulasi emosi, serta koping maladaptif (Kennedy & Prock, 2018).

Stigma yang tersebar ini membuat penyintas kekerasan seksual rentan mengalami *victim blaming*. *Victim blaming* merupakan suatu keadaan di mana penyintas/korban justru disalahkan dari sebuah kejadian. Dalam kasus pelecehan seksual, alih-alih dibantu, mereka justru disalahkan, mulai dari cara berpakaian, sikap, waktu terjadinya pelecehan, atau justifikasi lainnya yang membuat pelaku seolah tidak bersalah. Korban pelecehan seksual pun akhirnya mendapatkan label jelek atau hina dari lingkungan sosialnya (Sakina & Siti, 2017). Adanya *victim blaming* dalam masyarakat membuat pelaku kekerasan seksual bebas berkeliaran tanpa merasa bersalah karena merasa didukung oleh masyarakat. Selain itu, *victim blaming* juga mengakibatkan penyintas kekerasan seksual tidak mendapatkan keadilan sebagaimana yang seharusnya.

Banyaknya stigma dan *victim blaming* yang dialami penyintas kekerasan seksual menunjukkan rendahnya empati pada masyarakat. Padahal, penyintas kekerasan seksual mengalami masa-masa yang sulit. Kekerasan seksual memberikan dampak yang begitu membekas bagi penyintasnya.

Kekerasan seksual merupakan *stressor* yang berkaitan dengan meningkatnya simptom depresi. Laki-laki maupun perempuan yang lebih sering mendapatkan pelecehan seksual di tempat kerja memiliki tingkat depresi yang lebih tinggi secara signifikan daripada pekerja yang tidak mengalami pelecehan. Selain itu, pelecehan seksual yang terjadi di awal jenjang karir cenderung mengakibatkan efek jangka Panjang pada gejala depresi di kemudian hari (Houle dkk, 2011),

Penyintas *Child Sexual Assault* (CSA) cenderung memiliki strategi koping yang maladaptif dan juga kemampuan regulasi emosi yang lebih buruk. Menurutya,

koping maladaptif dan disregulasi emosi ini juga berhubungan dengan simptom psikologis yang lebih besar ketika penyintas tersebut mengalami *Adult Sexual Assault* (ASA) di kemudian hari (Ullman dkk, 2014). Di antara faktor lainnya, disregulasi emosi merupakan prediktor terkuat dari kemunculan PTSD. Dalam penelitiannya yang lain, (Ullman & Vasquez, 2015) juga menemukan bahwasanya korban kekerasan seksual seringkali terlibat dalam perilaku seksual berisiko, termasuk memiliki banyak pasangan seksual dalam satu waktu, jarang menggunakan kondom, minum/menggunakan narkoba sebelum berhubungan seks, atau bertukar seks dengan uang.

Disregulasi emosi yang dimiliki penyintas kekerasan seksual berhubungan dengan frekuensi pertukaran seks dengan uang yang lebih besar. Selain itu, pertukaran seks dengan uang yang disertai kurangnya kemampuan untuk menolak perilaku seksual secara tegas rupanya dapat meningkatkan risiko terjadinya reviktimisasi (Ullman & Vasquez, 2015).

Reviktimisasi sendiri merupakan kondisi di mana orang yang pernah mengalami kekerasan seksual kembali menjadi korban. Reviktimisasi dapat diprediksi baik secara langsung oleh dampak psikologis maupun secara tidak langsung melalui mediator lainnya. (Culatta dkk, 2020) dalam penelitiannya, mengungkap viktimisasi seksual di tahun kedua perkuliahan dapat diprediksi secara langsung oleh viktimisasi seksual sebelumnya dan juga secara tidak langsung melalui gejala depresi, meskipun bukan penggunaan narkoba.

Hampir setengah (47,9%) dari 12.252 penyintas kekerasan seksual mengalami reviktimisasi di kemudian hari. Menurut (Sigurvinsdottir & Ullman, 2016), penyintas reviktimisasi kekerasan seksual mengalami dampak psikologis yang lebih parah dibandingkan mereka yang mengalami satu kali kekerasan seksual. Dampak tersebut

bervariasi pada setiap orang. Menurut (Walsh dkk, 2011), wanita yang mengalami reviktimisasi menunjukkan peningkatan disregulasi emosi di beberapa domain, termasuk disregulasi emosi secara keseluruhan, *emotional nonacceptance*, dan kurangnya *emotional clarity*. Sedangkan, *emotional nonacceptance* ditemukan berkontribusi pada sikap denial terhadap pengalaman traumatis, yang pada gilirannya dapat memperburuk gejala *Post-traumatic Stress Disorder* (Walsh dkk, 2011).

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti melakukan reviu literatur terhadap 21 jurnal mengenai kekerasan seksual. Dari 21 jurnal tersebut, 5 di antaranya membahas mengenai reviktimisasi. Dari 5 jurnal tersebut, peneliti menemukan bahwa sebanyak 3 jurnal mengaitkan reviktimisasi dengan kekerasan seksual pada anak atau *Child Sexual Abuse* (CSA). Peneliti hanya menemukan 2 jurnal yang secara khusus membahas mengenai *Adolescent/Adult Sexual Abuse* (ASA). Menurut (Culatta dkk, 2020), meski kekuatan dinamika viktimisasi seksual pada remaja dan anak-anak cukup berbeda, keduanya sama-sama memiliki resiko reviktimisasi. Selain itu, mayoritas jurnal yang membahas fenomena reviktimisasi kekerasan seksual merupakan jurnal dari negara barat seperti Eropa dan Amerika Serikat. Sedangkan pandangan masyarakat Indonesia mengenai fenomena kekerasan seksual tentu berbeda dengan pandangan masyarakat di negara barat. Peneliti juga hanya menemukan satu penelitian mengenai persepsi diri penyintas reviktimisasi kekerasan seksual. Penelitian tersebut berfokus pada bagaimana penyintas memandang dirinya, namun tidak membahas mengenai bagaimana penyintas memandang dan memaknai lingkungan serta pengalamannya menjadi korban kekerasan seksual.

Kesenjangan antara jumlah penelitian mengenai reviktimisasi kekerasan seksual pada penyintas *Adolescent/Adult Sexual Assault* dibandingkan dengan kasus kekerasan seksual yang ditemukan di Indonesia membuat isu ini penting untuk ditelaah

secara lebih lanjut. Dengan adanya penelitian mengenai topik ini, gambaran mengenai reviktimisasi kekerasan seksual di Indonesia dapat dilihat secara lebih komprehensif dan menyeluruh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang sebelumnya diberikan, rumusan masalah penelitian ini, yaitu bagaimana pemaknaan kekerasan seksual pada perempuan penyintas reviktimisasi kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan memahami pemaknaan pengalaman kekerasan seksual pada perempuan penyintas reviktimisasi kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini ialah guna memahami pemaknaan penyintas reviktimisasi kekerasan seksual terhadap pengalaman kekerasan seksual. Selain itu, dari penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan informasi mengenai fenomena reviktimisasi kekerasan seksual, faktor yang menjadi mediator, dan dampaknya terhadap kondisi psikologis seseorang dalam konteks budaya Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat membuat literatur yang relevan tentang topik reviktimisasi kekerasan seksual menjadi lebih kaya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Subjek Penelitian

Manfaat yang mungkin dapat subjek peroleh dari penelitian ini adalah secara tidak langsung dapat merefleksikan perjuangan yang telah dilalui selama menjadi penyintas kekerasan seksual, memahami mekanisme coping yang ia lakukan, dan pola komunikasi yang ia miliki.

b. Bagi lembaga edukasi (Universitas, SMA, SMP)

Manfaat bagi pihak universitas dan sekolah adalah agar dapat memahami fenomena kekerasan seksual dan membuat edukasi mengenai fenomena tersebut serta menciptakan ruang aman bagi penyintas.

c. Bagi lembaga advokasi kekerasan seksual

Untuk menambah pemahaman mengenai perasaan dan pemaknaan individu penyintas reviktimisasi kekerasan seksual, dampak, dan faktor yang membuat individu beresiko mengalami kekerasan seksual.

